



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 376 /III.11/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENJAGA OUTLET DINAS KOPERASI, UMKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
DI TERMINAL AGRIBISNIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Terminal Agribisnis Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan petugas penjaga outlet yang melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Terminal Agribisnis Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu menetapkan petugas penjaga outlet Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Terminal Agribisnis Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Penerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENJAGA OUTLET DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DI TERMINAL AGRIBISNIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menetapkan Sdri. NOFIKA YULIYANI sebagai petugas penjaga outlet Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Terminal Agribisnis Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Petugas penjaga outlet sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga outlet Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terkait dengan aktivitas/aktivitas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Terminal Agribisnis.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, petugas outlet diberikan Honorarium sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pasar Lelang Terminal Agribisnis dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRUDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.